

**PENYELESAIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
(Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)**

SKRIPSI

Oleh

**SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG
2112011448**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENYELESAIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)

Oleh

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana ditentukan Pasal 60 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa namun disediakan upaya hukum pembatalan pada Pasal 70. Putusan Arbitrase Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 diajukan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri Batam oleh PT PLN Batam dikarenakan adanya cidera janji/tipu muslihat. Kemudian dilakukan upaya hukum kasasi oleh PT EL Batam dan BANI sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tertera pada Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022). Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini diajukan karena putusan tersebut adanya tindakan cidera janji. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang alasan hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase dan akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan studi kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen (putusan) dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan alasan hukum penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT PLN Batam. Permohonan pembatalan putusan tersebut mengandung cacat formil, seperti kesalahan penempatan pihak (*error in persona*), ketidaktepatan dalam penggabungan pihak (*plurium litis consortium*), serta ketidakjelasan dalil dan tuntutan (*obscur libel*) sehingga Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Akibat hukumnya adalah bahwa putusan arbitrase tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip finalitas dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta batasan intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Penolakan Pembatalan, Akibat Hukum

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS AND LEGAL CONSEQUENCES OF THE REJECTION OF AN APPLICATION FOR ANNULMENT OF AN ARBITRAL AWARD

(Study of the Decision Number 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)

Oleh

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG

Arbitral awards are final and binding on the parties as stipulated in Article 60 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, a legal remedy for annulment is provided in Article 70 of the same law. Arbitral Award Number 43050/VIII/ARB-BANI/2020 was submitted for annulment by PT PLN Batam to the Batam District Court on the grounds of breach of contract and fraudulent misrepresentation. Subsequently, a cassation appeal was filed by PT EL Batam and BANI, which led the Supreme Court to reject the annulment request, as stated in Decision Number 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. The annulment request was filed based on allegations of breach of contract.

This study aims to examine and analyze the legal grounds for the rejection of the annulment request and the legal consequences arising from such rejection. The research method used is normative legal research with a descriptive approach. The problem approach includes a case study of a decision with permanent legal force (*inkracht*) and a statutory approach. The data used are secondary data obtained through document (court decision) study and literature review. The data were processed through verification, reconstruction, and systematization, and then analyzed qualitatively.

The results of this study outline the legal reasons for the Supreme Court's rejection of PT PLN Batam's annulment request. The request contained formal defects, such as misidentification of parties (*error in persona*), improper joinder of parties (*plurium litis consortium*), and vague claims (*obscur libel*), leading the Supreme Court to reject the annulment. The legal consequence is that the arbitral award remains valid and enforceable by both parties. This study emphasizes the importance of the principle of finality and legal certainty in arbitration and the limited scope of judicial intervention in arbitral awards.

Keywords: Arbitration, Rejection of Annulment, Legal Consequences

**PENYELESAIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
(Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)**

Oleh

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Penyelesaian Hukum dan Akibat Hukum
Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase”
(Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-
Arbt/2022)**

Nama Mahasiswa : **Simon Pablo Pandapotan Manurung**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011448

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum



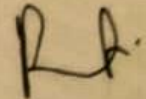
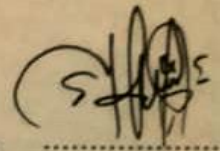
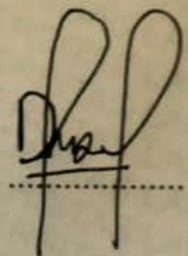
1. Komisi Pembimbing

Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
NIP 197009251994032002

Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H.
NIP 199511152923212038

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.****Sekretaris Anggota****: Sayyidah Sekar Dewi Kulsum,
S.H., M.Hum.****Penguji Utama****: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.****NIP 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 juni 2025**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Pablo Pandapotan Manurung
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011448
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penyelesaian Hukum dan Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025



Simon Pablo Pandapotan Manurung
NPM 2112011448

RIWAYAT HIDUP



Simon Pablo Pandapotan Manurung dilahirkan di Kota Batam, pada tanggal 03 Maret 2003 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Drs. Marihot Manurung dan Ibu Suldemina Pardede. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Katolik Yos Sudarso Kota Batam pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Katolik Yos Sudarso Kota Batam pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Kota Batam pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Yos Sudarso Kota Batam dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa Penulis aktif tergabung dalam UKM-F Formahkris Universitas Lampung, selain itu penulis tergabung Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota tetap. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan”

(Amsal 21:5)

“Life is what happens to you while you’re busy making other plans.”

(John Lennon)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan penyertaan-Nya, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papa Marihot Manurung dan Mama Suldemina Pardede yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik dan memiliki daya juang untuk menggapai cita. Semoga kelak Penulis dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan menjadi manusia berguna bagi siapapun.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Hukum Dan Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang Penulis anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberi ilmu dan motivasi kepada Penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
5. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;

6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen yang telah membimbing, memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun sehingga saya dapat Seminar Proposal
9. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis atas arahan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Papa Drs. Marihot Manurung., dan Mama Suldemina Pardede yang selalu memberikan cinta kasih, doa, dukungan tanpa batas. Tanpa keluhan, dan rasa terbebani lah yang membuat diri ini yakin dan berusaha untuk menamatkan jenjang pendidikan ini. Terimakasih untuk selalu memberikan hal terbaik meskipun kalian belum bisa menerima hal-hal baik dari penulis. Segala pengorbanan yang kalian berikan begitu membekas dihati penulis dan berharga. Segala bentuk cinta yang selalu penulis terima namun belum bisa penulis berikan, tolong hidup lebih lama papa dan mama.
12. Kaka Claudia Tondy Margaretha Manurung S.Si dan Abang Samuel Cavin Kegan Manurung S.T tercinta yang selalu mendukung saya;
13. Sahabat-sahabatku Goath, Bernard, Brian, David, Dion, Eduard, Hans, Hendra, Jope, Marvel, Ruiz, Sawjong, Simon, Sion dan Wayan yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku Lawak 2K21, Akhdan, Akmal, Alip, Awang, Bima, Delvino, Dion, Egy, Fadhil, Faraj, Jodi, Lil Togi, Nathan, Nuril, Opang,

Rangga, Ridho, Saka, Sybal, Sober, Paris, Varrel, Yuda, Zaki yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.

15. Sahabat-sahabat JJ BlackBall, Aldy, Kevin, Ikmal, Ubay, Sober, Budi, dan Yazid yang memberi motivasi dan dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
16. Kepada Dini yang menemani selama masa perkuliahan, terimakasih telah kebersamaian dalam segala waktu dan kondisi saat ini, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran, kritik dan dukungan selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
17. Kepada Kantin Emak FH Jaya yang telah memberikan semangat, motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah dengan keadaan walaupun jalan yang dilalui tidaklah begitu mudah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Penulis,

Simon Pablo Pandapotan Manurung

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MENYETUJUI.....	v
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Hukum Arbitrase	8
1. Pengertian dan Sumber Hukum Arbitrase.....	9
2. Asas Arbitrase dan Tahapan Pembatalan Putusan Arbitrase	11
B. Eksekusi Putusan Di Pengadilan	14
1. Pengertian dan Sumber Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan	14
2. Jenis-Jenis dan Asas Eksekusi Putusan Pengadilan	17
C. Upaya Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	22

1. Pengertian Upaya Hukum	22
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	23
D. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Tipe Penelitian	29
C. Pendekatan Masalah	29
D. Data dan Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Pengolahan Data.....	31
G. Analisis Data.....	32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Alasan Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	33
1. Alasan Hukum BANI Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	34
2. Alasan Hukum PT EL Batam sebagai Jawaban Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	39
3. Alasan Hukum PT PLN Batam atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	41
4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	47
B. Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	52
1. Penegasan Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase BANI	53
2. PT EL Batam Berhak Menerima dan Mengambil Ganti Kerugian.....	54
V. PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pada umumnya tujuan perusahaan melakukan kegiatan usaha yaitu untuk memperoleh keuntungan (*profit*) berupa laba dengan pertumbuhan dalam jangka panjang, menjaga kelangsungan hidup serta kesan positif di mata publik yang dapat meningkatkan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Perusahaan membutuhkan sumber dana atau modal untuk mendukung operasionalnya dalam menciptakan produk atau layanannya. Strategi pendanaan bagi suatu perusahaan menjadi sangat penting karena modal memiliki pengaruh yang besar untuk menunjang perkembangan bisnis dan menjaga kelangsungan usahanya. Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Sumber pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan pada umumnya didapat dalam bentuk pinjaman maupun kerjasama dari pihak luar perusahaan, seperti kreditur, pemilik perusahaan, bank, maupun pasar modal.

Setiap kegiatan bisnis melibatkan hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait. Hubungan hukum dapat terjadi antara perusahaan dengan pemasok, distributor, konsumen, karyawan, bahkan dengan pemerintah dan masyarakat luas. Hubungan hukum ini menjadi landasan interaksi dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan guna memperkuat dan melegalkan hubungan hukum dalam kegiatan bisnis, para pihak yang terlibat membuat suatu perjanjian. Perjanjian ini dapat berupa kesepakatan tertulis maupun lisan, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian kerjasama yang dibuat mewajibkan bagi para pihaknya untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati. Pihak yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.² Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini sering kali memicu munculnya sengketa diawali dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang telah dijanjikan atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi.³

Sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah salah satu cara penyelesaian akhir (*ultimatum remedium*) setelah adanya alternatif penyelesaian lain yang tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa secara litigasi ini melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut pihak-pihak yang terkait akan berhadapan pada kewajiban untuk saling memberikann bukti-bukti berdasarkan fakta yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi yuridis dan pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah putusan. Putusan tersebut juga mempunyai sifat memaksa dan mengikat terhadap para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, cenderung dapat menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsive*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.⁴ Penyelesaian sengketa

¹HR. Daeng Naja. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 100.

²Salim HS.2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Kompas. hlm. 180.

³Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta,Pustaka Yustisia, hlm. 6.

⁴Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 9.

diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administrative sebagaimana beracara dipengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.⁵ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) menyatakan arbitrase dan pengadilan tetap mempunyai keterkaitan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase disebut dalam beberapa pasal, sebagai bentuk memperkuat proses arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, agar putusan dapat dilaksanakan.

Perjanjian arbitrase, dikenal dengan adanya dua bentuk perjanjian yang tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menjelaskan bahwa ada dua macam perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan perjanjian yang berbentuk *acta compromise*. *Pactum de compromittendo* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Para pihak sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase. Sedangkan *acta compromise* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.⁶

Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat, atau merupakan putusan pada tingkat terakhir serta mengikat para pihak sehingga tidak dapat

⁵Nyoman Satyayudha, dkk. 2017. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 14.

⁶Safudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang, Intrans Publishing, hlm. 79-80.

diajukan upaya hukum apapun. Namun mengenai putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut, terdapat pengecualian atas alasan yang sangat eksepsional sehingga dapat diajukan perlawanan atau *plea* dalam bentuk permintaan *annulment* atau pembatalan putusan,⁷ pendapat tersebut senada dengan pernyataan dari Bambang Sutyoso dalam bukunya penyelesaian sengketa bisnis, bahwa pada putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa.⁸ Akibat dari adanya pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tersebut sudah dianggap lenyap secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya, atau seolah-olah sengketa tersebut belum pernah diproses dan diputus dan secara mutlak putusan arbitrase tersebut dianggap belum pernah ada.⁹ Dalam UU Arbitrase sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur apakah adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase menunda eksekusi atau tidak. Berdasarkan logika hukum, hakim harus menunda eksekusi apabila ada bukti bahwa putusan yang akan dieksekusi tersebut sedang dimohonkan pembatalan apalagi baik eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan di pengadilan yang sama.

Putusan arbitrase adalah putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat lagi artinya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Hal ini tertera dalam pasal 60 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm terdapat sebuah sengketa berupa penolakan pembatalan putusan arbitrase antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pada sengketa ini yang menjadi Pemohon (Termohon Arbitrase) yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan yang menjadi Termohon (Pemohon Arbitrase) adalah PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

⁷Yahya Harahap, 2006, *Arbitrase dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan dan prosedur BANI, International Center For the Settlement Of Invesement Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, Perma No.1 Tahun 1990*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.277.

⁸Bambang Sutyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, Citra Media, hlm.141.

⁹Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 322.

Sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam dikarenakan pihak Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pemohon menyatakan Termohon telah menahan permohonan persetujuan suplai gas tanpa alasan yang jelas, meskipun Pemohon telah beritikad baik mengajukan rencana suplai gas.

Pada pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi dengan menunda persetujuan tanpa dasar yang jelas. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, diatur metode pembayaran "*Take or Pay*", di mana Pemohon wajib membayar meski tidak mengambil kuantitas minimum yang disepakati. Meskipun ada mediasi dan perjanjian untuk tidak mengajukan banding, Pemohon melanggar ketentuan tersebut dengan mengajukan pembatalan putusan BANI. Termohon juga menegaskan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara utuh fakta-fakta yang ada. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Termohon bersalah atas cidera janji, namun Termohon melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan banding. Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Majelis Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir.

Pihak Termohon mengajukan banding ke Mahkamah Agung sehingga terbentuk lah Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022 sebagai tanggapan dari putusan tersebut sehingga Majelis Mahkamah Agung menyatakan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat dari PT Energi Listrik Batam. Selain itu, tuduhan ingkar janji yang diajukan oleh PT Energi Listrik Batam tidak dianggap sebagai tipu muslihat, Majelis Mahkamah Agung menerima gugatan banding yang diajukan oleh PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada pokoknya, yaitu Eksepsi *error in persona* bahwa PT Pelayanan Listrik Batam telah salah menempatkan BANI selaku Penerbit Putusan Arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan cacat formil dan

Eksepsi *Obscuur libel* bahwa PT Pelayanan Listrik Batam tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* karena memilih peraturan prosedur BANI sebagai Hukum Acara Penyelesaian maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan Putusan Arbitrase.

Berdasarkan dari latar belakang kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam pembatalan putusan arbitrase dengan judul **“Penyelesaian Hukum Dan Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase” (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan hukum penolakan permohonan pembatalan dalam putusan arbitrase?
2. Bagaimana akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya tentang Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase” dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 996/Pdt. Sus-Arbt/2022)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai alasan hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase.
2. Untuk memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu untuk pengembangan hukum di Indonesia dan menjelaskan mengenai pembatalan putusan arbitrase dengan memberikan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembatalan tersebut. Dengan hasil analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan atau pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase.

2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penulisan penelitian ini diharapkan menjadi referensi terhadap para mahasiswa yang membutuhkan referensi sebagai penelitian.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Arbitrase

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.¹⁰ UU Arbitrase menyatakan bahwa arbitrase dan pengadilan tetap mempunyai dan memiliki keterkaitan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase disebut dalam beberapa pasal, sebagai bentuk memperkuat proses arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, agar putusan dapat dilaksanakan.

Perjanjian arbitrase, dikenal dengan adanya dua bentuk perjanjian yang tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menjelaskan bahwa ada dua macam perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan perjanjian yang berbentuk *acta compromise*. *Pactum de compromittendo* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Para pihak yang sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga hukum pada

¹⁰Nyoman Satyayudha, dkk. *Op Cit*, hlm. 14.

arbitrase arbitrase. Sedangkan *acta compromise* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.¹¹

1. Pengertian dan Sumber Hukum Arbitrase

Menurut *Law Dictionary*, Arbitrase adalah *submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to persons chose by themselves for determination*¹². Artinya, Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak yang bersengketa dan diselesaikan oleh orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan keputusan. Sedangkan menurut *Burgerlijke Rechts Vordering* (BRv), Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, putusan yang bersifat final (Putusan pada Tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan.

Berdasarkan UU Arbitrase, definisi arbitrase pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Para ahli hukum juga memberikan pendapat mengenai pengertian arbitrase, yaitu arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya, dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat.¹³ Selanjutnya, Arbitrase adalah

¹¹Safudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang, Intrans Publishing, hlm. 79-80.

¹²Kingkin Wahyuningdiah, dkk, 2018, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Bandar Lampung, Aura, hlm.17.

¹³Priyatna Abdulrasyid, 2003. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa- Suatu Pengantar*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 30.

suatu badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan, dan arbitrase adalah Submission of controversies, by agreement of the parties there to persons chosen by themselves for determination (suatu pengajuan sengketa berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan. Dengan merujuk pada definisi para ahli, arbitrase merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah sengketa di luar badan peradilan di Indonesia, yang hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat sudah atau sebelum terjadinya sengketa, dan dalam proses penyelesaian dibutuhkan pihak ketiga untuk menengahi sebuah sengketa yaitu arbiter. Hukum arbitrase memiliki sumber hukum yang dapat dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui cara arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional, maupun internasional. Sumber hukum arbitrase yaitu:

a. Pasal 377 HIR/705 RBg

Ketentuan yang tegas mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam pasal 377 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau pasal 705 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan bahwa: “Jika orang Indonesia atau orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa”¹⁴.

Seperti yang dijelaskan di atas, peraturan ini merupakan semua ketentuan mengenai Acara Perdata yang diatur dalam RV. Pasal diataslah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum. Pasal ini menegaskan kebolehan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase, arbitrase juga diberikan wewenang dan fungsi untuk menyelesaikan dalam bentuk keputusan. Oleh karena itu, para pihak maupun arbiter wajib tunduk terhadap peraturan hukum yang berlaku bagi bangsa ataupun golongan eropa.

¹⁴SIP Law Firm, *Ini Dasar Hukum Arbitrase: Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, artikel berita, SIP Law Firm, 14 April 2023, <https://siplawfirm.id/ini-dasar-hukum-arbitrase/?lang=id>, Pada tanggal 23 September 2024, Pukul 03.18 WIB.

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pada satu pasal yaitu pasal 58 menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Seperti yang dijelaskan pada pasal 58 masyarakat Indonesia dapat menyelesaikan kasus sengketa diluar pengadilan dan ini merupakan bukti bahwa adanya legalitas dalam tata hukum Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam UU Arbitrase, membahas mengenai ketentuan umum dari alternatif penyelesaian sengketa, membahas mengenai syarat-syarat, menjelaskan tata cara pelaksanaan arbitrase sampai ke tahap putusan, dan yang terakhir dalam UU Arbitrase membahas mengenai bagaimana putusan arbitrase dapat dibatalkan.

2. Asas Arbitrase dan Tahapan Pembatalan Putusan Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian. Dalam proses arbitrase, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau sekelompok orang yang disebut arbiter. Proses arbitrase ini berjalan berdasarkan sejumlah asas yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa asas penting dalam arbitrase:

a. Asas *final* dan mengikat (*binding*)

Asas *final* dan mengikat (*binding*) sudah diatur dalam UU Arbitrase, pada pasal 60 yang menyatakan “Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak” dan untuk menguat pasal tersebut juga dikatakan pada pasal 68 ayat 1 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan ketua pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi” Asas *final* dan mengikat (*binding*) dalam putusan dari arbitrase tidak dapat diganggu gugat walaupun oleh pengadilan, karena dalam putusan

arbitrase tidak dapat dilakukan Upaya banding dan kasasi. Disini pengadilan hanya berfungsi sebagai eksekutor, yang hanya meneliti apakah ada pelanggaran atas asas-asas tersebut, maka pengadilan dapat menolak pemberian eksekutor.

b. Asas resiporisitas

Asas resiporisitas atau disebut asas timbal balik ini diatur dalam UU Arbitrase, pada pasal 66 huruf a, yang menyatakan “Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional”. Asas ini mempunyai makna adanya ikatan hubungan timbal balik antara suatu negara dengan negara lain dimana dalam hubungan tersebut antara negara sama-sama mengakui putusan arbitrase negara, begitu juga sebaliknya. Menurut asas resiporisitas tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*), hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang mempunyai ikatan bilateral dengan Indonesia dan terkait Bersama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional.¹⁵

c. Asas ketertiban umum

Asas ketertiban umum ini diatur dalam UU Arbitrase, pada pasal 66 huruf c, yang menyatakan “Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum”. Asas ini mengatur bahwa apabila ada putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia maka permintaan eksekusinya dapat ditolak.

d. Asas separabilitas

Asas separabilitas atau *severable clause* ini, mempunyai arti bahwa dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, maka pembatalan tersebut tidak mengakibatkan perikatan yang lain menjadi batal.

¹⁵Adolf, H., Nasution, A., & Simorangkir, T., 2010, *Masalah Hukum Arbitrase Online*. Jakarta, BPHN KEMENKUMHAM RI. hlm. 20.

Penerapan asas ini pada perjanjian arbitrase artinya jika perjanjian pokok tersebut berakhir atau batal, klausul atau pasal mengenai arbitrase masih tetap eksis.¹⁶

Dalam sebuah sengketa arbitrase pada umumnya para pihak banyak yang merasa tidak menerima atas sebuah putusan tersebut, sehingga dapat terjadi upaya pembatalan putusan arbitrase. Mekanisme upaya pembatalan putusan arbitrase sudah diatur dalam UU Arbitrase pada bab VII pada pasal 70 s.d pasal 72 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Memenuhi alasan pembatalan menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selengkapnya berbunyi, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
2. Mengenai unsur: Pasal 70 menyatakan bahwa unsur pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Penelitian ini menyelidiki pengujian materil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan pasal 70 tersebut. Putusan Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa penjelasan pasal 70 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
3. Mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

¹⁶Gatot Soemartono, *Op Cit.* hlm. 25.

4. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan.
5. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
6. Terhadap putusan pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir. permohonan banding dilakukan hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada ketiga alasan pembatalan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
7. Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding atas putusan pembatalan arbitrase yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut, diterima oleh Majelis Mahkamah Agung.

B. Eksekusi Putusan Di Pengadilan

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan belum selesai. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang di tetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷

1. Pengertian dan Sumber Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah dalam suatu perkara, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan. Melaksanakan putusan Pengadilan

¹⁷Sudikno Merto Kusumo, *Op. Cit*, hlm 209.

artinya bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh Pengadilan melalui putusnya.¹⁸

Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan eksekusi. Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para pihak telah menerima putusan, tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditemukan, dan telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi.¹⁹

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) secara terminologi eksekusi ialah melaksanakan putusan (*vonis*) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

Para ahli hukum juga memberikan pendapat mengenai pengertian eksekusi putusan pengadilan, yaitu eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.²¹ Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²²

Eksekusi adalah pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 197.

¹⁹Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 194-195.

²⁰Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 142.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 217.

²²M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, hlm. 1.

itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.²³

Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan pengadilan tidak mau menyerahkan barang jaminan yang menjadi objek sengketa dengan sukarela, maka ketua pengadilan dapat melaksanakan putusan dengan cara paksa yang dibantu oleh aparat teritorial setempat (polresta, kodim, polsekta, koramil, lurah, ketua RW dan ketua RT)²⁴. Eksekusi akan dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah ketua pengadilan yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Eksekusi putusan pengadilan memiliki sumber hukum yang dapat dipergunakan untuk dapat menjadi acuan dalam putusan pengadilan, Sumber hukum yang digunakan eksekusi putusan pengadilan yaitu:²⁵

- a. Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu di dalam HIR khususnya dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 diatur tentang eksekusi Putusan Pengadilan pada bagian kelima, sedangkan dalam RBg dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 225, diatur pada bagian keempat.
- b. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dikatakan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam Perkara perdata dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan tetap terpelihara.

²³Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 205.

²⁴Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 317.

²⁵Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta, Deepublish. hlm. 67-68.

- d. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1986 tetap berlaku oleh karena tidak dirubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi
- f. SEMA Nomor 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan karena ia disandera kebebasan bergerak, kemudian ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang untuk melunasi hutangnya.

2. Jenis-Jenis dan Asas Eksekusi Putusan Pengadilan

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) yaitu:

a. Eksekusi untuk Membayar Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang ialah suatu eksekusi yang intinya agar pihak yang kalah dalam perkara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak pengadilan kepada pihak yang dimenangkan. Pelaksanaannya melalui penjualan Lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut, ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR/ Pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan Lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak (barang tetap).²⁶ Apabila pihak yang kalah sudah tidak dapat melunasi pembayaran sejumlah uang, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat.²⁷ Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang bergerak.

²⁶Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm. 9.

²⁷Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata, Op.Cit.* hlm. 202.

Apabila tidak cukup, maka barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan juga dapat disita sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.²⁸

b. Eksekusi Berupa Penghukuman untuk Melaksanakan Perbuatan

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, tetapi ia tidak mau melakukannya, hakim tidak dapat memaksa terdakwa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang ketua pengadilan yang bersangkutan.²⁹

Dalam eksekusi ini hukuman untuk melakukan suatu perbuatan dapat diajukan permohonan oleh pihak yang dimenangkan dalam suatu persidangan kepada hakim agar suatu perbuatan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat. Apabila permohonan gugatan penggugat untuk mengganti suatu perbuatan yang dinilai dengan sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan dalam petitum dikabulkan oleh hakim, maka eksekusinya dapat dilaksanakan dengan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sesuai dengan keputusan hakim. Eksekusi ini eksekusi yang mengandung penghukuman kepada pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan (jika digantikan dengan sejumlah uang). Dalam eksekusi ini pihak yang dikalahkan dalam persidangan tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi isi putusan hakim yang berupa perbuatan, karena suatu perbuatan yang belum dilakukan dapat diganti dengan nilai sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim, sedangkan penggantian nilai sejumlah uang tersebut pelaksanaannya dapat di paksakan.³⁰

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

³⁰Sarwono, *Op.Cit.*, hlm. 331.

c. Eksekusi Riil

Eksekusi riil merupakan pelaksanaan putusan pengadilan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang bertujuan untuk memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan pengadilan. Eksekusi penyitaan terhadap barang yang tidak bergerak jika sudah di daftarkan pada kantor pendaftaran tanah, maka berita acara penyitaan itu diberitahukan kepada kantor pendaftaran tanah (khusus untuk hipotik), tetapi jika barang jaminan yang disita belum didaftarkan, maka berita acara penyitaan diumumkan oleh panitera atau panitera pengganti yang kemudian memerintahkan kepada lurah setempat agar penyitaan terhadap barang jaminan diumumkan supaya diketahui oleh orang banyak (Pasal 198 HIR). Tata cara eksekusi riil yang dikatikan dengan Pasal 218 ayat (2) RBg dengan tata cara eksekusi riil yang diatur oleh Pasal 1033 RV dapat dijadikan landasan menjalankan eksekusi riil dalam praktik peradilan. “Tata cara yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud sudah dianggap sebagai aturan formal menjalankan eksekusi riil tentang pengosongan, pembongkaran mampu melakukan atau tidak melakukan sesuatu.”³¹

Pelaksanaan kegiatan eksekusi pembatalan putusan di pengadilan memiliki beberapa asas yang menjadi landasan dilaksanakannya proses eksekusi, antara lain:

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada dasarnya bahwa eksekusi dilaksanakan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat, di mana dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sementara bila pihak penggugat yang kalah dalam perkara, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang

³¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 316-317.

selalu terdapat dalam putusan. Selanjutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.³² Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.³³ Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, yaitu hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat), baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.³⁴

2. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu

Pada Pasal 180, ayat (1) HIR, menjelaskan bahwa eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Syarat-syaratnya yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta-merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperative. Syarat-syarat itu berupa:³⁵

- a. Adanya akta autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;

³² Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 149-150.

³³ *Ibid.*

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 6

³⁵ Djazuli Bachir, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo., hlm. 12.

- d. Sengketa yang ada sekarang mengenai hak milik perseorangan atas tanah yang diwariskan (*bezits rechte*).

3. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pada pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara yang mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) maupun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

4. Akta Perdamaian

Akta Perdamaian ini diatur dalam pasal 130 HIR, di mana akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh haki. Eksekusi akta tersebut dapat dijalankan tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dimana sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, maka telah melekat kepada kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

5. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Eksekusi terhadap grosse akta diatur pada pasal 224 HIR, menjelaskan bahwa eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.³⁶

6. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan eksekusi tersebut.³⁷ Eksekusi sebagai tindakan paksa

³⁶*Ibid.*

³⁷R. Soeroso, 2001, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 133.

menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Apabila tergugat bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dilakukan.

Pada pelaksanaan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya, karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada pihak penggugat, maka sudah tidak diperlukan tindakan paksa kepadanya. Eksekusi dalam suatu perkara baru berfungsi apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan putusan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi. Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.

C. Upaya Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

1. Pengertian Upaya Hukum

Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataanya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakikatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutuskan dan memihak salah satu pihak. “Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberikan suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan”³⁸.

³⁸Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm.234

Upaya hukum dalam sistem hukum Indonesia dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Para ahli hukum memberikan pendapat mengenai beberapa pengertian upaya hukum, yaitu upaya hukum merupakan sebuah hak yang diberikan undang-undang kepada suatu pihak untuk menentang keputusan hakim dalam kasus tertentu,³⁹ Selanjutnya, upaya hukum adalah upaya untuk menghindari atau memperbaiki keputusan yang salah.⁴⁰

Berdasarkan pendapat dari para ahli hukum, upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

2. Jenis-Jenis Upaya Hukum

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup sebagai berikut:

³⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 143.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 234

1. Perlawanan (*verzet*)

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya menjadi pihak yang dikalahkan. “Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat atau biasa disebut putusan *verstek*⁴¹. *Verzet* dapat diajukan dalam waktu tertentu setelah pihak tersebut mengetahui putusan atau menerima salinan putusan. Mengenai upaya hukum *Verzet*, telah diatur di dalam pasal 129 HIR. Upaya Hukum *Verzet* atas putusan *verstek* dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 hari, termasuk hari libur, setelah tergugat mendapatkan pemberitahuan atas putusan *verstek*.

2. Banding

Banding adalah suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.⁴²

3. Kasasi

Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi berasal dari kata ‘casser’ yang berarti “memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.”⁴³ Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

⁴¹ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip kartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.142

⁴² *Ibid.*

⁴³ Retnowulan Sutantio, *Op. Cit*, hlm. 145.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum tetap suatu putusan dapat diajukan upaya hukum luar biasa oleh pihak yang berperkara. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini tersedia upaya hukum istimewa, dikatakan istimewa karena upaya hukum tersebut dapat memeriksa kembali putusan yang telah inkrah agar mentah kembali. “Upaya hukum istimewa hanya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang saja”.⁴⁴ Yang termasuk upaya hukum istimewa yakni:

1. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Upaya hukum peninjauan kembali disebut juga dengan *Request Civil* yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar mentah kembali. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Soeroso berpendapat bahwa, “Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.”⁴⁵

2. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

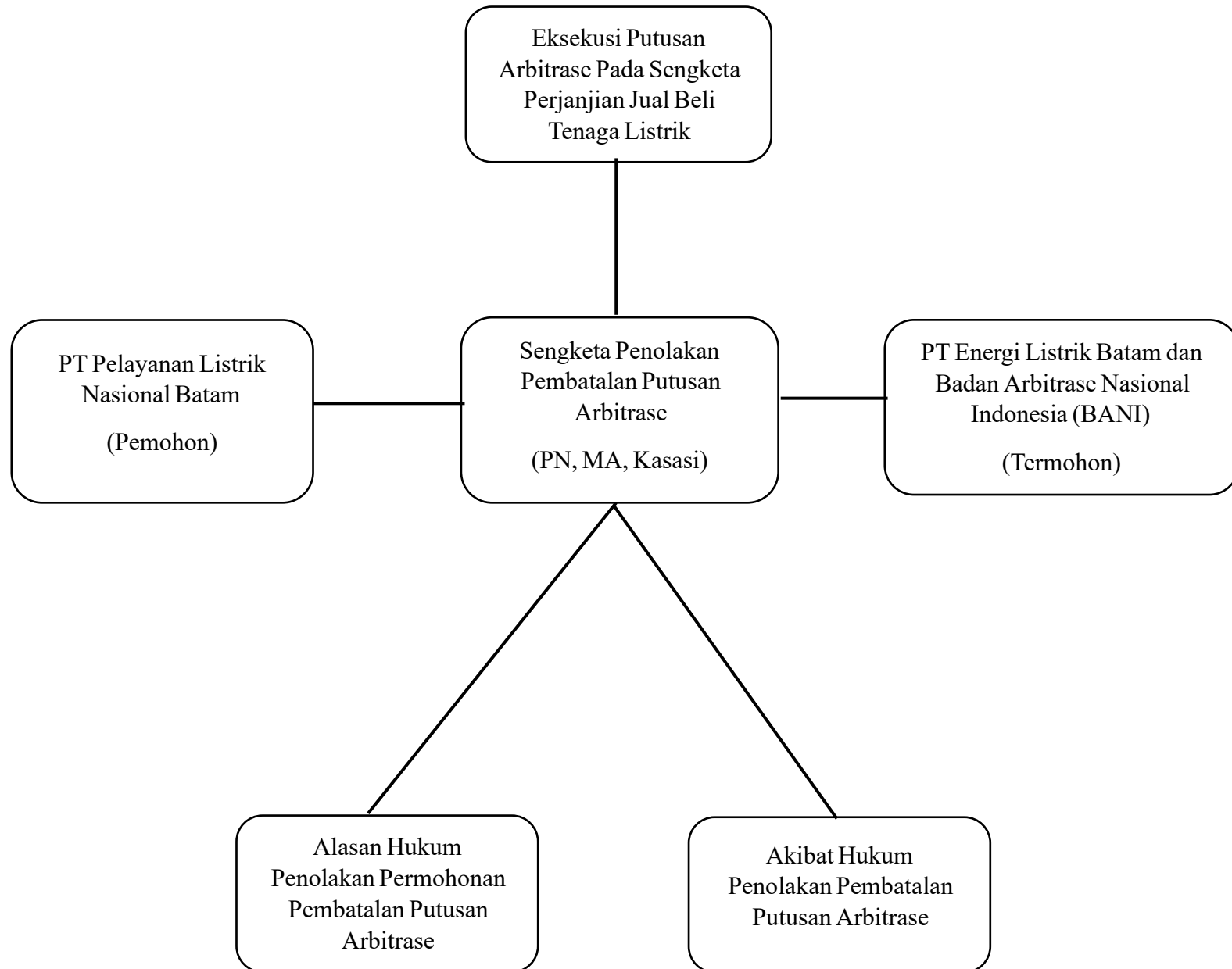
Perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah *Derden Verzet* merupakan upaya hukum luar biasa. “Perlawanan pihak ketiga yakni perlawanan yang dilakukan oleh orang yang semula bukan merupakan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan.”⁴⁶ Dasar hukum yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga adalah Pasal 208 HIR/228 RBG.⁴⁷

⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 234.

⁴⁵R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, , Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 92.

⁴⁶M.Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62.

⁴⁷*Ibid*.

D. Kerangka Pikir

Keterangan:

Sengketa terjadi antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pemohon dengan PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai termohon. Sengketa ini bermula dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam merasa dirugikan oleh PT Energi Listrik Batam Karena PT Energi Listrik Batam melakukan cidera janji dan melakukan tipu muslihat. Namun PT Energi Listrik Batam berpendapat lain, sehingga timbul sebuah sengketa. Atas permasalahan yang terjadi kedua belah pihak mereka telah melakukan mediasi yang bersifat final dan membuat perjanjian bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan banding ke pengadilan apapun atas keputusan arbitrase. Setelah dilangsungkannya penyelesaian sengketa pihak PT Pelayanan Listrik Nasional Batam tidak terima atas putusan tersebut karena mengabaikan fakta-fakta yang ada. Sehingga PT Pelayanan Listrik Nasional Batam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri setempat. Namun demikian, pihak PT Listrik Nasional Batam melanggar perjanjian yang telah dibuat sendiri oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sehingga terbentuklah Putusan No.317/Pdt.G/2021/PN Btm. Setelah dilangsungkannya peradilan PT Energi Listrik Batam merasa tidak terima atas putusan hakim tersebut, karena dinilai pihak PT Pelayanan Listrik Nasional Batam mendalilkan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi dengan tidak terima putusan tersebut PT Energi Listrik Batam mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan mengeluarkan Putusan No.996/Pdt. Sus-Arbt/2022

Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai alasan hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase, dan akibat hukum yang dikeluarkan dari hasil putusan Mahkamah Agung terhadap penolakan pembatalan putusan arbitrase.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁴⁸

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁹ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum dan menganggap hukum sebagai suatu system pembentuk norma. Sistem normatif yang mapan menyangkut prinsip, norma, peraturan dan ketentuan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.

⁴⁸ Syafrida H. Sahir, 2021, *Metode Penelitian* Yogyakarta, Penerbit KBM Indonesia, hlm 1

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 10.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

Penelitian ini memiliki objek kajian yang meliputi pelaksanaan atau implementasi norma hukum positif tertulis yang bertujuan untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan implementasi hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase, dalam hal ini penulis akan mengkaji isi Putusan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, bahan-bahan pustaka dan UU Arbitrase terkait dengan dasar gugatan, dasar pertimbangan dan akibat hukum terhadap penolakan pembatalan putusan arbitrase dilihat dari isi Putusan Putusan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pokok pembahasan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian yang bersifat memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai peristiwa hukum yang sedang terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai dasar pertimbangan hakim, dasar gugatan, dan akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase dilihat dari isi Putusan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.133

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) karena suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm yang kemudian diajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung dan dibatalkan dengan dikeluarkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya dan menggunakan sumber data kepustakaan.⁵² Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵³ Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,
 - a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 996/Pdt.Sus-Arbt/2022;
 - d. SEMA Nomor 4 Tahun 2016
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian yaitu berupa literatur-literatur

⁵² Depri Liber Sonata, 2014, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 31

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 181.

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus hukum, indeks artikel, enslikopedia yang berkaitan dengan arbitrase

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, mengkaji peraturan perundang-undangan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan pengkajian informasi secara tertulis mengenai permasalahan hukum yang tidak dapat dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 996/Pdt.Sus-Arbt/2022.

F. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Maka pengumpulan data dalam pengumpulan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵⁴

1. Pemeriksaan data, yaitu proses meneliti Kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/Pn Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 126.

B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Rekonstruksi Data, yaitu Menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian karena analisis terhadap data yang ada ini sangat berguna untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan hukum diuraikan secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, yang memudahkan penafsiran bahan hukum dan pemahaman hasil analisisnya.⁵⁶

⁵⁵ Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 105.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 91

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam kegiatan sengketa arbitrase yang menjadi sebuah objek penelitian ini, diawali dengan adanya pihak yang merasa dirugikan atas tindakan oleh salah satu pihak yang tidak memenuhi suatu perjanjian, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum/tipu muslihat. Penolakan pembatalan putusan arbitrase ini dilakukan karena pada Putusan BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak termohon dan putusan tersebut hanya berdasarkan pada klaim sepihak dari termohon yang mengakibatkan telah keliru dan melanggar hukum. Namun atas putusan tersebut pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 71 UU Arbitrase yang menyatakan “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”

Pembahasan atas penelitian ini berfokus pada penolakan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Termohon yaitu PT Energi Listrik Batam (selanjutnya akan disingkat sebagai PT EL Batam) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya akan disingkat sebagai BANI) sebagai Turut Termohon melawan Pemohon yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (selanjutnya yang akan disingkat PT PLN Batam). Gugatan yang diajukan Termohon kepada Mahkamah Agung merupakan upaya untuk membuktikan bahwa putusan arbitrase telah benar dan diajukan gugatan ini untuk mengambil hak ganti kerugian kepada Termohon. Pembahasan dan penelitian ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) putusan yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm, Putusan

Kasasi Nomor: 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Pada Persidangan Pengadilan Negeri Batam Majelis Hakim memberikan putusan mengabulkan seluruh gugatan pemohon dan membatalkan putusan BANI tersebut.

Pihak Termohon tidak menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sehingga mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung, namun Majelis Hakim Agung dalam putusannya menyatakan bahwa putusan tingkat banding yang memperbaiki putusan tingkat pertama tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang yang berlaku dan menolak putusan Pengadilan Negeri Batam.

Penelitian ini akan menguraikan dan membahas terlebih dahulu mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap penolakan pembatalan putusan arbitrase yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Termohon akan menyampaikan alasan hukum yang sama dan akan diuraikan dalam gugatannya dan termuat dalam jawaban atas permohonan banding dari pihak Pemohon. Sedangkan alasan hukum Pemohon akan dimuat dalam gugatan Termohon, dan Putusan Kasasi. Dengan demikian pembahasan mengenai alasan hukum pembatalan putusan arbitrase akan diuraikan dalam 2 (dua) putusan atas sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Hukum BANI Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Dalam perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT Pelayanan Listrik Batam terhadap PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), BANI secara tegas menolak permohonan tersebut dengan mendasarkan sikapnya pada prinsip finalitas dan mengikatnya putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konteks sengketa yang timbul akibat perjanjian jual beli tenaga listrik antara para pihak, BANI menilai bahwa seluruh proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pemilihan arbiter, pelaksanaan sidang arbitrase, hingga dikeluarkannya putusan akhir.

Penolakan terhadap permohonan pembatalan tersebut juga dilandasi oleh tidak ditemukannya alasan-alasan yang secara limitatif diatur oleh undang-undang sebagai dasar pembatalan, seperti dugaan adanya dokumen palsu, tidak disampaikannya dokumen yang bersifat menentukan dari pihak lawan, atau adanya tindakan yang bersifat curang selama proses arbitrase berlangsung. BANI, sebagai lembaga arbitrase independen, memegang teguh prinsip bahwa putusan arbitrase merupakan bentuk akhir dari penyelesaian sengketa yang telah disepakati secara sukarela oleh para pihak dalam kontrak perjanjian, dan oleh karena itu harus dihormati serta dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, penolakan pembatalan putusan arbitrase oleh BANI dalam perkara ini mencerminkan komitmen institusional terhadap perlindungan integritas proses arbitrase serta kepastian hukum dalam hubungan bisnis dan komersial, khususnya dalam sektor penyediaan energi listrik di wilayah Batam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, BANI sebagai Turut Termohon menolak gugatan yang diajukan Pemohon dan memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut. Dengan selanjutnya akan diuraikan secara rinci dan jelas mengenai alasan Turut Termohon menolak gugatan pemohon yaitu sebagai berikut:

a. Alasan Hukum PT PLN Batam Mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Tidak Tepat

Pemohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Batam telah keliru dalam mendalilkan alasan bahwa Putusan BANI kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sebagaimana tercantum dalam butir 15 halaman 9 Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Alasan tersebut pada dasarnya bukan merupakan dasar yang sah untuk diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase, melainkan lebih tepat digunakan sebagai dasar pengajuan upaya hukum banding atau kasasi dalam proses peradilan biasa, yang pada umumnya dituangkan dalam memori banding atau memori kasasi. Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan Pemohon dengan mendalilkan “kurangnya pertimbangan yang memadai” sesungguhnya merupakan permintaan terselubung agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam melakukan

pemeriksaan ulang terhadap substansi pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase BANI.

Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai alasan atau pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa lembaga peradilan negeri tidak diperkenankan melakukan penilaian ulang atas materi putusan arbitrase, karena sifat final dan mengikat dari putusan tersebut merupakan bagian dari prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Oleh karena itu, dalil yang diajukan Pemohon mengenai ketidakcukupan pertimbangan dalam putusan arbitrase haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan kerangka hukum yang mengatur batas kewenangan pengadilan dalam perkara arbitrase.

b. PT PLN Batam Tidak Tepat Menetapkan Status BANI sebagai Turut Termohon dalam Permohonan Pembatalan

Dalam perkara pembatalan putusan arbitrase antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah keliru dalam menetapkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Turut Termohon. Kekeliruan ini didasarkan pada fakta bahwa Putusan Arbitrase yang disengketakan merupakan produk hukum dari BANI, sehingga secara hukum BANI memiliki kepentingan langsung atas keberlakuan putusan tersebut. Dalam hal ini, BANI bukanlah pihak pelengkap (sekunder) sebagaimana dimaksud dalam konsep Turut Termohon, melainkan merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung terhadap hasil putusan arbitrase yang dikeluarkannya. Oleh karena itu, secara yuridis, BANI seharusnya ditempatkan sebagai Termohon, bukan sekadar Turut Termohon sebagaimana yang tercantum dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pemohon.

Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat. Sedangkan yang satu lagi, ditarik dan berkedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan

dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

Dengan demikian, kekeliruan Pemohon dalam menetapkan posisi BANI sebagai Turut Termohon mengakibatkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut menjadi cacat formil (*Error in Persona*). Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya syarat formil permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c. Gugatan PT PLN Batam Kurang Pihak

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikatakan sebagai gugatan yang *kurang pihak*, karena Majelis Arbitrase BANI tidak digugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap putusan BANI yang sedang dipermasalahkan. Dalam hal ini, BANI sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan arbitrase memiliki posisi hukum yang sangat relevan dan berkepentingan untuk turut terlibat dalam proses hukum terkait pembatalan putusan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks perkara ini, seharusnya BANI tidak hanya dilibatkan sebagai pihak yang sekedar pelengkap, melainkan sebagai pihak yang memiliki hak untuk membela keberlakuan putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Arbitrase BANI.

Mengenai prosedur peradilan, gugatan yang diajukan tanpa melibatkan pihak yang tepat atau pihak yang seharusnya memiliki kepentingan dalam perkara tersebut, dapat menimbulkan masalah hukum yang disebut *error in persona*. Salah satu bentuk *error in persona* yang dapat terjadi adalah *plurium litis consortium*, yaitu kekeliruan dalam penentuan pihak yang harus terlibat dalam sengketa. Dalam hal ini, Pemohon tidak melibatkan BANI sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung atas putusan arbitrase yang diajukan untuk dibatalkan, padahal BANI

adalah pihak yang mengeluarkan putusan tersebut dan dengan demikian, memiliki kepentingan yang sah untuk membela putusan yang telah dibuatnya.

Pada sengketa ini ketidaktepatan dalam penentuan pihak yang terlibat menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon mengalami kekurangan formil. Pasal 122 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa setiap gugatan harus melibatkan pihak yang tepat dan memiliki kepentingan hukum dalam perkara yang bersangkutan. Ketidaktepatan dalam menentukan pihak yang seharusnya terlibat dalam gugatan berakibat pada ketidakabsahan gugatan tersebut. Dalam hal ini, gugatan yang tidak melibatkan BANI sebagai pihak yang berkepentingan akan dianggap mengandung cacat formil (*error in persona*), yang pada gilirannya menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh pengadilan. Lebih lanjut, dalam hukum acara perdata, kesalahan dalam menentukan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam suatu perkara tidak hanya mengarah pada kegagalan dalam mendapatkan keadilan, tetapi juga merusak mekanisme prosedural yang telah ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi syarat formil yang ditetapkan dalam sistem peradilan, gugatan terhadap putusan arbitrase harus melibatkan semua pihak yang relevan dan memiliki kepentingan langsung terhadap keberlakuan putusan tersebut, termasuk di dalamnya BANI sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan arbitrase.

Dengan demikian, permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tidak melibatkan BANI sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini harus dianggap sebagai gugatan yang mengandung cacat formil. Hal ini berimplikasi pada ketidakabsahan gugatan tersebut di mata hukum, yang dapat mengarah pada keputusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan, sesuai dengan prinsip *niet ontvankelijk verklaard*. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakjelasan dan menjaga integritas proses hukum, penting bagi Pemohon untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan mencakup semua pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara tersebut.

2. Alasan Hukum PT EL Batam sebagai Jawaban Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh PT PLN Batam

Termohon, dalam perkara *a quo*, dengan ini menyatakan penolakan secara tegas, menyeluruh, dan berdasarkan hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait pembatalan Putusan Arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang sah, berwenang, dan dibentuk berdasarkan perjanjian arbitrase yang secara eksplisit disepakati oleh para pihak. Permohonan tersebut pada dasarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak memenuhi ketentuan normatif. Lebih lanjut, Putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalannya telah dijatuhkan sesuai dengan tata cara dan prosedur arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak, dilakukan oleh arbiter yang independen dan imparial, serta memperhatikan seluruh fakta, bukti, dan argumen hukum yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*), dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU Arbitrase, yang merupakan wujud penghormatan terhadap asas kepastian hukum dan otonomi para pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sejatinya bukanlah upaya hukum yang sah dalam kerangka pembatalan putusan, melainkan cerminan dari ketidakpuasan belaka terhadap substansi putusan yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Ketidakpuasan semata atas isi putusan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu putusan arbitrase yang sah, karena hal tersebut justru akan mengingkari fungsi utama arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang bersifat final, cepat, dan efektif.

Untuk itu, berdasarkan seluruh uraian tersebut, Termohon menolak gugatan yang diajukan Pemohon dan memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut. Dengan selanjutnya akan diuraikan secara rinci dan jelas mengenai alasan termohon menolak gugatan pemohon yaitu sebagai berikut:

a. PT EL Batam Tidak Melakukan Tipu Muslihat dengan Menahan atau Menunda Gas

Termohon pada faktanya tidak melakukan tipu muslihat terhadap Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase. Sehingga tindakan Termohon akan dijelaskan sebagai berikut:

“Termohon tidak pernah menahan atau menunda gas terhadap Pemohon melainkan Pemohon tidak melakukan pembayaran kepada Termohon sesuai perhitungan AFpm 85% yang disepakati berdasarkan *Appendix G-Attachment A*. Bahwa transaksi jual beli tenaga Listrik antara termohon sebagai penjual dengan pemohon sebagai pembeli menggunakan metode pembayaran *Take or Pay* berdasarkan perhitungan AFpm. AFpm yang disepakati berdasarkan *Appendix G-Attachment A* Amandemen I PJBTL adalah sebesar 66,3% untuk Tahun kontrak ke-1(2016) dan Tahun kontrak ke-2(2017), dan 85% untuk tahun kontrak ke-3(2018) sampai dengan tahun kontrak ke-20(2036). Termohon telah menyampaikan tagihan berdasarkan invoice-invoice kepada Pemohon pada tiap-tiap periode sesuai perhitungan AFpm yang disepakati dan Pemohon membayar tagihan sesuai invoice-invoice yang telah jatuh tempo kepada Termohon. Namun terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan September 2020, Pemohon tidak melakukan pembayaran sesuai tagihan yang telah dikirimkan oleh Termohon berdasarkan perhitungan AFpm 85% sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran (*outstanding*) dari Pemohon kepada Termohon”

b. PT PLN Batam Melakukan Cidera Janji kepada PT EL Batam mengenai Putusan BANI

Pemohon dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 17.3.4 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) juncto Pasal 2 ayat (1), yang secara tegas memuat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam ketentuan tersebut, para pihak secara jelas menyatakan bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan hukum sehubungan dengan sengketa yang telah diselesaikan melalui mekanisme arbitrase di BANI. Dengan demikian, langkah Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Batam merupakan tindakan

yang bertentangan dengan kesepakatan kontraktual yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu dan bersifat terbatas. Namun dalam konteks perkara ini, para pihak telah secara sukarela menegaskan dalam kontrak bahwa tidak akan menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu, keberadaan permohonan pembatalan tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak menghormati komitmen hukum yang telah dibuatnya sendiri bersama Termohon. Jika apabila ada keterlibatan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara ini, seharusnya hal tersebut semata-mata dalam rangka pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase BANI yang bersifat final dan mengikat, bukan untuk mempersoalkan kembali keberlakuan putusan tersebut melalui permohonan pembatalan.

Dengan demikian, permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon tidak hanya bertentangan dengan ketentuan perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum (*pacta sunt servanda*), tetapi juga bertentangan dengan semangat penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menekankan pada finalitas dan efektivitas penyelesaian. Hal ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa tindakan Pemohon mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dan kepastian hukum dalam hubungan perdata komersial.

3. Alasan Hukum PT PLN Batam atas Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase

Penelitian ini membahas sengketa perjanjian jual beli gas yang berujung pada pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh pihak Pemohon terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020. Permohonan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Batam dengan nomor registrasi perkara 317/Pdt.G/2021/PN Btm. Sengketa permohonan pembatalan ini didasarkan pada ketidakpuasan Pemohon terhadap putusan BANI yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi Pemohon dalam penyelesaian sengketa jual beli gas dengan pihak Termohon. Kerugian materiil yang

dialami oleh Pemohon diklaim mencapai nominal yang signifikan yakni sebesar Rp.154.778.799.980 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 70 yang secara limitatif mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan secara sistematis alasan-alasan hukum yang menjadi dasar gugatan terhadap tindakan Termohon sebagaimana yang telah termuat dalam putusan arbitrase tersebut. Pemohon berargumen bahwa terdapat unsur-unsur pelanggaran prosedural maupun substantif dalam proses arbitrase yang menyebabkan putusan tersebut layak untuk dibatalkan, sekaligus meminta kompensasi atas kerugian finansial yang telah dialami sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kontrak jual beli gas dengan pihak Termohon yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meminta ganti kerugian yang dialami dengan alasan hukum gugatan atas tindakan Termohon sebagaimana dimuat dalam putusan adalah dirincikan sebagai berikut:

a. PT EL Batam sebagai Pihak yang Melakukan Cidera Janji dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)

Pemohon mengajukan gugatan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan adanya tipu muslihat. Sehingga dapat dipastikan bahwa Termohon telah melakukan cidera janji yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (sebagaimana tertulis pada halaman 9-10 Putusan Pengadilan Negeri)

- (1) Bahwa Pemohon telah beritikad baik mengajukan Permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang berasal dari Conoco Philips (*Grissik*)Ltd (CPGL) kepada Termohon berdasarkan surat Pemohon Nomor:024/LO-DIR/ELB-PLNB/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018 perihal rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang kepada Termohon agar gas tetap terjaga dan tersedia untuk

keperluan PLTG milik Pemohon dalam rangka mensuplai tenaga listrik kepada Termohon namun Termohon telah menahan atau menunda permohonan Persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

- (2) Pemohon juga telah beritikad baik memberitahukan kepada Termohon, melalui suratnya Nomor:042/LO-DIR/ELB/PLNB/V/2018 tertanggal 2 Mei 2018 perihal Rencana Suplai Gas PLTG Tanjung Uncang, dimana pada bulan Oktober 2018 diperkirakan pasokan gas untuk PLTG milik Pemohon akan berakhir sesuai informasi yang disampaikan oleh PGN dalam surat no.002600.S/PP.03/CSA/2018 tertanggal 11 April 2018 perihal informasi jangka waktu PJBG PGN-PT ELB. Hal ini dilakukan Pemohon untuk mengantisipasi kekurangan pasokan gas dalam rangka pengoperasian PLTG milik Pemohon dan agar Pemohon tetap dapat mensuplai tenaga Listrik kepada Termohon. Namun demikian, Termohon tidak menanggapi surat Pemohon tersebut padahal Pemohon sangat mengharapkan adanya pengarahan dari Termohon untuk mengantisipasi ketersediaan pasokan gas yang akan habis pada bulan Oktober 2018 sehingga pasokan gas dapat terjaga.
- (3) Dalam rangka menjaga kebutuhan pasokan gas untuk mengoperasikan PLTG milik Pemohon dan menghindari kekurangan pasokan gas agar Pemohon tetap dapat mensuplai tenaga Listrik kepada termohon, Pemohon telah beritikad baik melakukan upaya-upaya mencari sumber gas interim dan mengajukan permohonan persetujuan rencana suplai gas kepada termohon sesuai ketentuan pasal 11.3 PJBTL juncto *Appendix S Amandemen II* PJBTL. Namun, faktanya Termohon telah menahan atau menunda permohonan persetujuan Rencana Suplai Gas yang diajukan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas, baik melalui korespondensi maupun pertemuan antara Pemohon dan Termohon.

Tindakan cidera janji yang dilakukan oleh Termohon merupakan dasar gugatan yang diajukan oleh Pemohon dalam konteks permohonan pembatalan putusan arbitrase, di mana tindakan cidera janji tersebut telah dilakukan secara nyata dalam bentuk tipu muslihat yang telah dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gas. Argumentasi yuridis yang dibangun oleh Pemohon didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terverifikasi melalui keterangan saksi fakta, yakni Sdr. Medi Setiawan, yang dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim secara jelas menerangkan

bahwa Termohon telah melakukan serangkaian upaya-upaya yang terstruktur dan masif untuk mendapatkan pasokan gas dalam volume 18.5 BBUTD (*Billion British Thermal Unit per Day*) dengan tujuan untuk mencapai perhitungan *Annual Forecast Percentage Minimum* (AFpm) sebesar 85%. Hal ini mengindikasikan adanya rekayasa sistematis yang dilakukan oleh Termohon dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang sesungguhnya merupakan bentuk manipulasi terhadap substansi perjanjian. Berdasarkan analisis terhadap kesaksian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa tindakan Termohon secara fundamental telah menyimpang dari prinsip itikad baik (*good faith*).

Tindakan tipu muslihat tersebut telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Pemohon, baik secara finansial maupun reputasional, sehingga memberikan justifikasi yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang secara eksplisit menyatakan bahwa: "Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa".

Dalam konteks kasus ini, tindakan Termohon yang telah terbukti melakukan manipulasi terhadap volume gas untuk mencapai perhitungan AFpm 85% merupakan bentuk konkret dari tipu muslihat yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 70 huruf c tersebut. Analisis yuridis lebih lanjut menunjukkan bahwa tindakan Termohon tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Arbitrase, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Berdasarkan sengketa tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan cidera janji melalui tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian jual beli gas, tetapi juga telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase yang menjadi objek gugatan Pemohon.

b. Kedudukan Hukum PT PLN Batam sebagai Pihak yang Berhak atas Ganti Kerugian

Sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase, keadilan dan kepastian hukum merupakan dua prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak merasa dirugikan akibat pelaksanaan atau putusan arbitrase yang dianggap tidak sesuai dengan asas-asas tersebut. Dalam sengketa ini, pihak pemohon, sebagai salah satu subjek hukum dalam proses arbitrase, dapat mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian tersebut dapat timbul dari tindakan atau keputusan arbiter yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum, melanggar prinsip *due process of law*, atau tidak mencerminkan itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa.

Pemohon sebagai pihak yang mengalami kerugian secara langsung, pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ganti kerugian. Hak ini didasarkan pada prinsip *restitutio in integrum*, yaitu prinsip pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya kerugian. Pemohon dapat menempuh upaya hukum yang relevan, baik melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase maupun melalui gugatan ganti kerugian kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab. Dalam hal ini, penting untuk menelaah secara komprehensif mengenai landasan hukum, yurisprudensi, serta praktik-praktik yang berkembang dalam permohonan ganti kerugian oleh pihak yang dirugikan dalam sengketa arbitrase. Bukti bahwa termohon telah mengakibatkan kerugian kepada pemohon yaitu:

- (1) Bahwa termohon melakukan tipu muslihat dengan serangkaian perbuatan yaitu dengan menyampaikan seolah-olah Termohon telah melakukan upaya untuk mendapatkan pasokan gas 18.5 BBUTD guna mencapai perhitungan AFpm 85% yang dijelaskan pada Permohonan Arbitrase halaman 25 angka 44 dan 45 yang berbunyi sebagai berikut: “Hal ini jelas menimbulkan kerugian bagi Pemohon akibat tidak dipenuhinya kebutuhan gas PLTG milik Pemohon agar mencapai perhitungan AFpm 85% dimana diperlukan pasokan gas sampai dengan sebesar 18,5 BBUTD.45.
- (2) Menurut keterangan ahli Rahmat Sadeli, Termohon dapat dilasifikasikan telah melakukan wanprestasi terhadap pasal 11.3 PJBTL karena termohon telah

menahan atau menunda tanpa alasan yang jelas atas permohonan persetujuan rencana suplai gas yang diajukan oleh Pemohon. Hal ini jelas telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon.

- (3) Bahwa pada surat Pemohon No.00537/EPI.00.02/DIOPS/2018 Pemohon secara jelas tidak pernah menyampaikan penolakan terhadap usulan gas. Justru pemohon meminta penjabaran rinci detail gas yang ditawarkan Termohon, namun Termohon tidak pernah memberikan penjabaran rinci suplai gas tersebut.

Dengan demikian, pemohon tidak hanya merupakan pihak yang dirugikan secara faktual, tetapi juga secara hukum memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang dijamin dalam sistem peradilan, termasuk dalam ranah penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase.

c. Gugatan berdasarkan adanya Tipu Muslihat sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh PT PLN Batam

Pemohon yang mengalami kerugian ini tidak menerima putusan BANI. Dengan ini Pemohon mengajukan keberatan secara resmi terhadap Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara antara Pemohon dan Termohon. Keberatan ini diajukan sebagai bentuk ketidaksetujuan dan penolakan atas isi dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, yang menurut Pemohon tidak mencerminkan asas keadilan, kepatutan, maupun kepastian hukum sebagaimana mestinya dalam proses penyelesaian sengketa secara arbitrase. sepanjang proses pemeriksaan.

Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti dan argumentasi hukum yang kuat, namun sayangnya hal-hal tersebut tidak sepenuhnya dipertimbangkan secara proporsional oleh Majelis Arbitrase. Lebih lanjut, Pemohon menilai bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian terhadap fakta-fakta yang relevan, sehingga menghasilkan putusan yang secara substansial merugikan kepentingan Pemohon dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, melalui pengajuan keberatan ini, Pemohon memohon agar dilakukan

peninjauan kembali atau pembatalan terhadap putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memperkuat alasan pemohon keberatan atas putusan BANI akan melampirkan bukti yaitu:

- (1) Bahwa putusan BANI No. 43050/VII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 dimohonkan pembatalan karena terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon dalam pemeriksaan perkara aquo
- (2) Bahwa dasar dari permohonan pembatalan putusan BANI No. 43050/VII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021 adalah adanya tipu muslihat dan sekaligus putusan tersebut hanya didasarkan pada klaim sepihak dari Termohon yang mengakibatkan Turut Termohon telah keliru dalam memutus perkara aquo, melanggar hukum dan melampaui kewenangannya.
- (3) Bahwa dengan serangkaian perbuatan Tipu Muslihat Termohon tersebut mengakibatkan Turut Termohon telah keliru dalam mempertimbangkan pertimbangan hukumnya sehingga memberikan putusan dengan didasarkan pada suatu Tipu Muslihat sebagaimana pertimbangan pada Paragraf pertama halaman 171 sebagai berikut: “Menimbang bahwa berdasarkan hal diatas, maka Pemohon berhak atas pembayaran dari Termohon sebesar AFpm85% sejak November 2018 sampai dengan September 2020 senilai Rp. 154.778.799.980 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm. Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan dikarenakan bahwa gugatan yang diajukan Pemohon telah benar. Menurut UU Arbitrase Pasal 70 putusan arbitrase yang diajukan pembatalan pada pokoknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut: unsur pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; unsur kedua setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang

bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; unsur ketiga putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Tindakan yang dilakukan oleh Termohon yaitu tipu muslihat merupakan salah satu faktor yang membatalkan putusan tersebut yang diajukan oleh Pemohon yang dibenarkan dalam UU Arbitrase Pasal 70 huruf (c). Sehingga, Termohon harus membayar kerugian yaitu sebesar Rp.154.778.799.980 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Termohon dan Turut Termohon tidak menerima hasil Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm, sehingga Termohon dan Turut Termohon mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung memiliki perbedaan pendapat mengenai Putusan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm sehingga terbentuklah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 996 B/ Pdt.Sus-Arbt/2022.

Dalam putusan ini Majelis Mahkamah Agung berhak memeriksa perkara ini dikarenakan dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase dikatakan pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus tingkat terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali hal ini dijelaskan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016, yaitu terhadap putusan banding tersebut Mahkamah Agung memutus pertama dan terakhir sehingga tidak ada upaya hukum peninjauan kembali. Dijelaskan pada Pasal 70 UU Arbitrase bahwa yang dimaksud banding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase.

Dalam Memori Banding ini Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan banding diterima oleh karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan dalil Pemohon bahwa putusan Turut Termohon (BANI) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada perbuatan tipu muslihat oleh Termohon (PT Energi Listrik Batam) akan tetapi dalam putusan *Judex Facti*

tidak satupun bukti dari sejumlah bukti surat serta keterangan saksi yang sah dan kuat menunjukkan adanya perbuatan tipu muslihat oleh Termohon (PT Energi Listrik Batam) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- b. Bahwa perbuatan Termohon mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji oleh Termohon Banding di hadapan Majelis arbiter/Turut Termohon dalam perkara ini bukanlah perbuatan tipu muslihat karena dalil tersebut diajukan secara terang, atas dalil mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter setelah Mempertimbangkan bantahan serta bukti-bukti dari pihak Pemohon tidak terkecuali bukti surat bertanda P.12, P.13 dan P.15;
- c. Bahwa dalil bantahan Pemohon mengenai adanya penundaaan/ penahanan persetujuan atas rencana *supply* gas serta bukti terkait dengan dalil bantahan tersebut yaitu bukti surat bertanda P.12,P.13, dan P.15 telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter/Turut Termohon sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara ini yang menilai pertimbangan Majelis Arbiter tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Juncto Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- d. Bahwa berdasarkan putusan Turut Termohon, terbukti Pemohon telah ingkar janji terhadap Termohon karena tanpa alasan jelas tidak memberikan *review* dan persetujuan atas rencana suplai gas yang diajukan oleh Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
- e. Bahwa putusan Turut Termohon (BANI) telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Majelis Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Termohon dan Turut Termohon tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm tanggal 13 Januari 2022, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor: 43050/VII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021.Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini:

- (1) Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya
- (2) menguatkan Amar putusan Arbitrase BANI Nomor: 43050/VII/ARB-BANI/2020 13 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian
 - b. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 *jo.* Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 *juncto* Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat Pemohon dan Termohon
- (3) Menyatakan Pemohon telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Termohon berdasarkan Perjanjian jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 15 Oktober 2012 beserta Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 7 Oktober 2013 *juncto* Amandemen Kedua terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 8 Oktober 2015 *juncto* Amandemen Ketiga terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tertanggal 16 Oktober 2017
- (4) Menghukum Pemohon membayar Ganti rugi kepada Termohon sebesar Rp.154.778.899.980,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah)
- (5) Membebankan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua (1/2) bagian;
- (6) Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk mengembalikan/ biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Termohon sebesar Rp. 1.158.572.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- (7) Menolak permohonan Termohon untuk selebihnya;
- (8) Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;

- (9) Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Putusan Arbitrase ini diucapkan;
- (10) Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk penegasan terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur tentang finalitas dan kekuatan mengikat putusan arbitrase. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam didasarkan pada dalil adanya tipu muslihat dalam proses arbitrase. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga tidak memenuhi syarat pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Majelis Mahkamah Agung menemukan bahwa gugatan pembatalan tersebut mengandung cacat formil, seperti kesalahan penempatan pihak (*error in persona*), ketidaktepatan dalam penggabungan pihak (*plurium litis consortium*), serta ketidakjelasan dalil dan tuntutan (*obscur libel*). Hal ini memperkuat alasan hukum untuk menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak layak dikabulkan, baik secara formil maupun materiil. Penolakan ini merupakan upaya perlindungan terhadap asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap prinsip final and binding dalam sistem arbitrase. Dengan tidak terbuktinya adanya keadaan luar biasa yang dapat membatalkan putusan, maka putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh BANI tetap sah, berlaku, dan mengikat para pihak secara penuh

B. Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase

Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase ini telah terjadi atas Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 43050/VII/ARB-BANI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 2021. Pemohon mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri Batam dengan alasan bahwa putusan arbitrase tersebut dinilai cacat hukum dan tidak mencerminkan keadilan, seperti asas separabilitas atau *severable clause* ini, mempunyai arti bahwa dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, maka pembatalan tersebut tidak mengakibatkan perikatan yang lain menjadi batal. Setelah melalui proses pemeriksaan, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI tersebut dibatalkan.

Putusan Pengadilan Negeri ini kemudian direspons oleh pihak termohon arbitrase yang merasa dirugikan. Pihak termohon mengajukan upaya hukum lanjutan berupa permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam proses pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung, pihak termohon menyampaikan sejumlah bukti dan argumentasi hukum yang menunjukkan bahwa proses arbitrase telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau asas keadilan. Bukti-bukti yang diajukan oleh termohon dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai sah, relevan, dan mampu membantah alasan pembatalan yang diajukan oleh pemohon. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas perkara, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan arbitrase adalah tidak tepat. Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ditemukan adanya alasan hukum yang cukup kuat untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam dan memerintahkan agar Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VII/ARB-BANI/2020 tetap dilaksanakan. Dengan demikian, akibat hukum dari proses pembatalan ini adalah bahwa putusan arbitrase yang semula telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Batam akhirnya tetap berlaku dan mengikat kembali setelah adanya putusan

Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan prinsip finalitas putusan arbitrase, serta membatasi ruang intervensi pengadilan umum dalam perkara arbitrase. Hal ini penting untuk menjaga efektivitas lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan independen. Pembahasan pada perkara yang telah diputus dalam 2 (dua) tingkatan peradilan ini menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memiliki akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum pembatalan putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase BANI

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 membawa akibat hukum yang sangat signifikan, yakni diakuinya keabsahan, finalitas, dan sifat mengikat (*final and binding*) dari Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa putusan arbitrase tersebut adalah sah menurut hukum, bersifat final, dan mengikat bagi kedua belah pihak. Konsekuensi yuridis dari penegasan ini adalah bahwa sengketa antara para pihak dianggap telah selesai, dan tidak dapat diajukan lagi melalui peradilan umum maupun forum arbitrase lainnya. Dalam Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, Mahkamah Agung menyatakan:

“Menyatakan Putusan Bani Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tanggal 13 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Akta Pendaftaran Nomor 01/WASIT/ARBIT/2021/PN Btm pada tertanggal 10 September 2021 adalah sah, bersifat final dan mengikat bagi Pemohon/Termohon Banding dan Termohon/Pemohon Banding.” (Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 hlm.7)

Keputusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan prinsip dasar arbitrase yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan: *"Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak."*

Finalitas putusan arbitrase merupakan bagian dari karakteristik utama arbitrase sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, setelah putusan arbitrase dijatuhkan dan tidak terdapat alasan pembatalan yang sah dan terbukti, maka tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat diajukan terhadapnya. Hal ini merupakan penerapan dari asas *res judicata*, yakni asas bahwa perkara yang telah diputus secara final tidak dapat diperiksa kembali oleh badan peradilan lain, demi menjamin kepastian hukum.

Mahkamah Agung, melalui pertimbangannya dalam perkara ini, juga menolak secara tegas dalil-dalil pembatalan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Dengan demikian, penguatan terhadap Putusan Arbitrase BANI ini menegaskan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dengan mudah diganggu gugat, dan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut harus benar-benar didasarkan pada ketentuan terbatas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Konsekuensi lainnya adalah bahwa pihak yang kalah dalam arbitrase yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam wajib mematuhi isi putusan tanpa dapat lagi menghindar atau menunda pelaksanaannya. Kepatuhan terhadap putusan arbitrase merupakan cerminan dari penghormatan terhadap perjanjian arbitrase yang secara sukarela telah disepakati oleh para pihak sebelumnya.

2. PT EL Batam Berhak Menerima dan Mengambil Ganti Kerugian

Dalam perkara sengketa permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak Pemohon, posisi hukum Termohon menjadi sangat penting untuk dianalisis secara mendalam. Dalam kasus ini, Termohon merupakan pihak yang secara substansial mengalami kerugian akibat dikabulkannya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase oleh pengadilan tingkat pertama. Kerugian tersebut timbul karena Termohon dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi, khususnya tuduhan melakukan tindakan tipu muslihat, yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemohon untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan pada tingkat kasasi oleh

Mahkamah Agung, tidak ditemukan adanya bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Termohon benar-benar telah melakukan perbuatan cidera janji atau tipu muslihat sebagaimana yang dituduhkan.

Dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Pemohon, maka tuduhan terhadap Termohon kehilangan dasar hukum yang sah. Dalam konteks ini, Termohon justru menjadi pihak yang dirugikan karena reputasinya sebagai pihak dalam perjanjian dagang menjadi tercemar dan hak-haknya yang telah diakui oleh putusan arbitrase sempat tidak dapat dijalankan akibat pembatalan tersebut. Oleh karena itu, Termohon secara hukum memiliki kedudukan yang sah untuk menuntut pemulihan hak, termasuk dalam bentuk ganti kerugian atas kerugian yang telah dideritanya sebagai akibat langsung dari pembatalan putusan arbitrase yang ternyata tidak beralasan. Prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik dalam suatu sengketa menjadi dasar yang kuat dalam memberikan jaminan hukum bagi Termohon untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum yang seimbang.

Termohon merupakan pihak yang mengalami kerugian, hal ini dijelaskan dalam tanggapan Mahkamah Agung yang dapat dirincikan sebagai berikut: (sebagaimana termuat dalam halaman 11 ayat 4 dan 6)

- a. Menghukum Pemohon membayar Ganti rugi kepada Termohon sebesar Rp.154.778.899.980,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah)
- b. Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk mengembalikan/ biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Termohon sebesar Rp. 1.158.572.800,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tetap sah, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Dengan demikian, PT Pelayanan Listrik

Nasional Batam sebagai pihak yang dinyatakan wanprestasi dalam putusan arbitrase, berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan seluruh isi putusan tanpa dapat lagi menolak, menunda, atau menghindari pelaksanaannya.

Majelis Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembatalan yang diajukan oleh Pemohon, yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah menimbulkan kerugian terhadap Termohon dan Turut Termohon. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat material, berupa tertundanya pemenuhan hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan arbitrase, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepastian hukum serta stabilitas hubungan kontraktual antara para pihak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemohon dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas timbulnya kerugian tersebut, dan secara hukum berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan asas *restitutio in integrum* dalam hukum perdata, yang menuntut agar pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau tindakan yang tidak berdasar dipulihkan ke keadaan semula.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan hukum dari penolakan pembatalan putusan arbitrase yaitu Majelis Mahkamah Agung menemukan bahwa permohonan pembatalan tersebut mengandung cacat formil, seperti kesalahan penempatan pihak (*error in persona*), ketidaktepatan dalam penggabungan pihak (*plurium litis consortium*), serta ketidakjelasan dalil dan tuntutan (*obscur libel*). Hal ini memperkuat alasan hukum untuk menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak layak dikabulkan, baik secara formil maupun materiil. Penolakan ini merupakan upaya perlindungan terhadap asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap prinsip final and binding dalam sistem arbitrase. Dengan tidak terbuktinya adanya keadaan luar biasa yang dapat membatalkan putusan, maka putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh BANI tetap sah, berlaku, dan mengikat para pihak secara penuh
2. Akibat hukum dari penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tetap sah, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Dengan demikian, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pihak yang dinyatakan wanprestasi dalam putusan arbitrase, berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan seluruh isi putusan tanpa dapat lagi menolak, menunda, atau menghindari pelaksanaannya. Majelis Mahkamah Agung menegaskan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon, yang tidak

didasarkan pada alasan hukum yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah menimbulkan kerugian terhadap Termohon dan Turut Termohon. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat material, berupa tertundanya pemenuhan hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan arbitrase, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepastian hukum serta stabilitas hubungan kontraktual antara para pihak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemohon dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas timbulnya kerugian tersebut, dan secara hukum berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan asas *restitutio in integrum* dalam hukum perdata, yang menuntut agar pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau tindakan yang tidak berdasar dipulihkan ke keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulrasyid, Priyatna. 2003. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BANI. 2009. *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 6 Tahun 2009*. Jakarta: Bani Arbitration Center.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Sahir, Syafrida H. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Satyayudha, Nyoman. 2017. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soermartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.

- Subekti, R. 1980. *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Utama, Meria. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Yuhelson. 2018. *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian sengketa; Arbitrase nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis; Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, Gunawan & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widnyana, I Made. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Wahyuningdiah, Kingkin, Amnawaty, dan Yulia Kusuma Wardani. 2018. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Bandar Lampung: Aura.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Putusan No.317/Pdt.G/2021/ PN Btm;

Putusan No.996/Pdt.Sus-Arbt/2022.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016

C. Artikel / Jurnal

Aniek Entriani. 2017. Arbitrase Dalam Sistem Hukum, *Jurnal AN -NISBAH*, Vol. 03 No. 02.

Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1.

Didit Wijayanto Wijaya. Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dengan Asas Presumption of Innocence dalam Peradilan Pidana. *Iblam Law Review*, Vol. 5 No. 1

Kendelifa Kheista dkk. 2019. Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.1.

Meline Gerarita, M. Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan. 2016. Alternative dispute Resolution (Adr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Renaissance*, Vol. 1 No. 2.

D. Sumber Internet

Badan Arbitrase Nasional Indonesia, "Sejarah," BANI Arbitration Center, <https://baniarbitration.org/about-bani/history>, situs web, diakses pada 24 September 2024, Pukul 14.25.

SIP Law Firm, "Ini Dasar Hukum Arbitrase: Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase," artikel berita, SIP Law Firm, 14 April 2023, <https://siplawfirm.id/ini-dasar-hukum-arbitrase/?lang=id>, diakses pada 23 September 2024, Pukul 03.1